



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 136 / B.I / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dayaguna dan hasilguna pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan di Provinsi Lampung dan mengingat adanya alih tugas pejabat yang duduk dalam Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) Lampung sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/280/B.VII/HK/2004, maka Keputusan Gubernur Lampung tersebut perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan dipandang perlu membentuk kembali Majelis Kesehatan Provinsi dan Sekretariat Tetap Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/280/B.VII/HK/2004 tentang Pembentukan Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) dan Sekretariat Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) dan Sekretariat Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) Lampung dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) Lampung :

- a. Menerima masukan dari berbagai sumber baik Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa atau masyarakat baik langsung maupun melalui anggota Majelis Kesehatan Provinsi, lembaga-lembaga perwakilan serta Kelompok Krja (Pokja) Kesehatan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kesehatan;
- b. Mengkoordinasikan Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah terkait bersama-sama dengan Lembaga Non Pemerintah di Provinsi Lampung dalam penyusunan kebijakan umum dan teknis serta bidang penanggulangan masalah kesehatan;
- c. Melakukan rapat dan pertemuan untuk membahas masalah-masalah kesehatan yang timbul dan membuat keputusan tentang berbagai masalah yang bersifat lintas sektor penanggulangan masalah tersebut;
- d. Memberikan rekomendasi dan masukkan tentang upaya penanggulangan masalah kesehatan kepada Gubernur Lampung;
- e. Melaporkan secara berkala kepada Gubernur tentang pelaksanaan kegiatan antisipasi dan penanggulangan yang telah dilakukan.

2. Sekretariat Tetap Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) Lampung :

- a. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan secara berkala dan penyediaan bahan-bahan pertemuan yang diolah dari laporan bidang-bidang;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) Lampung;

- c. Menyiapkan umpan balik data dan informasi ke Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung dan lintas sektor terkait dalam peningkatan bidang kesehatan di Provinsi Lampung;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) agar terlaksana sesuai dengan rencana;
- e. Menyusun laporan secara berkala tentang penyelenggaraan tugas Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) Lampung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada Diktum Kedua, Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) dan Sekretariat Majelis Kesehatan Provinsi Lampung bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dakim rangka kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Kesehatan Provinsi (MKP), apabila terjadi perubahan keanggotaan, maka perubahan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Ketua Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/280/B.VII/HK/2004 tentang Pembentukan Majelis Kesehatan Provinsi (MKP) Lampung dan ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Anggota MKP Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/136 /B.I/HK/2008

TANGGAL : 3 Maret 2008

SUSUNAN PERSONALIA MAJELIS KESEHATAN PROVINSI (MKP) LAMPUNG

Pembina	<ol style="list-style-type: none">1. Gubernur Lampung.2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung3. Para Anggota MUSPIDA Provinsi Lampung.
II. Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
III. Ketua Harian	Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung.
Wakil Ketua Harian	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
IV. Sekretaris	Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung
Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Bina Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
V. Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintahan;2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung;4. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;5. Direktur Poltekes Provinsi Lampung;6. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Lampung7. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Provinsi Lampung;8. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Lampung;

	<p>9. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Lampung;</p> <p>10. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Provinsi Lampung;</p> <p>11. Ketua Akademi Kesehatan Lingkungan/Konsultan Penyakit Menular Provinsi Lampung;</p> <p>12. Ketua Koalisi Untuk Lampung Sehat (KULS) 2010;</p> <p>13. Ahli Kesehatan Tenaga Kerja Provinsi Lampung;</p> <p>14. Ahli Kesehatan Masyarakat/Manajemen Rumah Sakit;</p>
--	---

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/136 /B.I/HK/2008

TANGGAL : 3 Maret 2008

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TETAP MAJELIS KESEHATAN PROVINSI
(MKP) LAMPUNG**

Koordinator	Kepala Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
Sekretaris	Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;2. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung;3. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;4. Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Kesehatan Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;5. Kepala Sub Bagian Gizi dan Kesehatan Masyarakat Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;6. Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;7. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;8. Non Struktural Umum (NSU) Pada Bagian Kesehatan Masyarakat Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Staf Pelaksana	a. Nining Erliana, S.Pt; b. Dheny Suresman S; c. Mita Andriyana. d. Desmala Santi. e. Fitri Nurlina Hasni. f. Farid Fitriyan Yahya.
----------------	--

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P